

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Syarat untuk menerima warisan yaitu anak tertua perempuan harus sudah menikah melalui jalur pernikahan semanda dan harus menunggu rumah kedua orang tuanya.
2. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat lampung pesisir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan.
3. Dalam proses pembagian harta waris bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki yaitu dengan cara jika ada wasiat tertulis maka pembagian harta waris langsung diberikan kepada ahli waris tanpa perlu dipanggil saksi-saksi tetapi apabila tidak ada wasiat tertulis maka setelah ahli waris dewasa maka dikumpulkanlah para saksi dan tokoh adat untuk membagi warisan.
4. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Saibatin apabila suatu keluarga terjadi mopus atau mati punah karena tidak memiliki anak laki-

laki sebagai penerus keluarga maka keluarga tersebut boleh mengadopsi anak dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan memperlakukannya selayaknya anak kandung.

## 4.2 Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Pihak - pihak yang terkait dalam syarat - syarat pembagian harta waris ini tetap menggunakan dan berpegang teguh terhadap adat istiadat yang ada, serta tetap berteguh terhadap sistem kekerabatan patrilineal yaitu system kekerabatan yang menarik garis keturunan bapak.
2. Diharapkan kepada para orang tua apabila akan menetapkan siapa yang akan dijadikan pewaris sebagai penerus keturunan, agar dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman di antara kerabat keluarga yang lain.
3. Untuk menjaga kelestarian adat dan budaya khas yang diwarisi nenek moyang, diperlukan kesadaran dan rasa tanggung jawab dari masyarakat adat Lampung sendiri, agar tetap menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang dengan cara mempelajari, memelihara dan mengembangkan semua peninggalan nilai-nilai adat dan budaya yang positif sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.